



P E N E T A P A N

Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Drs. RADEN HERMAN PRATIKTO, Tempat dan Tanggal Lahir : Kulon Progo, 21 September 1961, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Purnawirawan Polri, Alamat : Perum Pondok Gemilang, Jongke Kidul, RT. 007 RW. 024, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Juni 2022 di bawah register perkara nomor 295/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Yuyun Tri Wahyuni pada tanggal 26 Maret 1995 telah dilaksanakan pernikahan secara Agama Islam berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/18/III/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 27 Maret 1995;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak ketiga Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama MALVIN MUAZAM YUAN ANDIKA, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 1919/L/IV/2010, tertanggal 13 April 2010;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis HERMAN PRATIKTO menjadi RADEN HERMAN PRATIKTO dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Smn.



dengan identitas Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah milik Pemohon;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis HERMAN PRATIKTO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1919/L/IV/2010, tertanggal 13 April 2010, menjadi RADEN HERMAN PRATIKTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya tersebut Pemohon berdasarkan persetujuan untuk beracara secara elektronik menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP a/n. Drs. RADEN HERMAN PRATIKTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404060203070006 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Drs. R. HERMAN PRATIKTO dengan YUYUN TRI WAHYUNI diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-17062022-0058 atas nama RADEN HERMEN PRATIKTO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919/L/IV/2010 atas nama MALVIN MUAZAM YUAN ANDIKA, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup, kemudian bukti P-1 sampai dengan P-5 dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Totok Prawoto;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adek saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Pondok Gemilang, Jongke Kidul, RT. 007 RW. 024, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yuyun Tri Wahyuni tanggal 26 Maret 1995;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke 3 yang bernama Malvin Muazam Yuan Andika sudah mempunyai akte kelahiran namun akte kelahirannya terdapat kesalahan;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon terdapat kesalahan yaitu hanya tertulis Herman Pratikto saja padahal sesuai dengan dokumen lainnya dan nama sebenarnya dari Pemohon adalah Raden Herman Pratikto;
- Bahwa oleh karena itu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Herman Pratikto menjadi Raden Herman Pratikto;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penambahan nama Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen dokumen yang sudah ada agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Drs. Hari Subagya ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Pondok Gemilang, Jongke Kidul, RT. 007 RW. 024, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yuyun Tri Wahyuni tanggal 26 Maret 1995;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke 3 yang bernama Malvin Muazam Yuan Andika sudah mempunyai akte kelahiran namun akte kelahirannya terdapat kesalahan;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon terdapat kesalahan yaitu hanya tertulis Herman Pratikto saja padahal sesuai dengan dokumen lainnya dan nama sebenarnya dari Pemohon adalah Raden Herman Pratikto;
- Bahwa oleh karena itu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Herman Pratikto menjadi Raden Herman Pratikto;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penambahan nama Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen dokumen yang sudah ada agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang bernama Totok Prawoto dan Drs. Hari Subagya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. RADEN HERMAN PRATIKTO dan bukti P-2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404060203070006 atas nama kepala keluarga Drs. RADEN HERMAN PRATIKTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menyatakan menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis HERMAN PRATIKTO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1919/L/IV/2010, tertanggal 13 April 2010, menjadi RADEN HERMAN PRATIKTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Drs. R. HERMAN PRATIKTO dengan YUYUN TRI WAHYUNI, diketahui jika dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Malvin Muazam Yuan Andika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1919/L/IV/2010 atas nama Malvin Muazam Yuan Andika yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta serta keterangan saksi-saksi diketahui jika anak Pemohon yang bernama Malvin Muazam Yuan Andika tersebut sudah mempunyai akte kelahiran;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama Pemohon yaitu hanya tertulis Herman Pratikto padahal yang sebenarnya adalah Raden Herman Pratikto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang sudah ada dari Herman Pratikto menjadi Raden Herman Pratikto;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menambah nama Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tidak bertentangan dengan undang-undang dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 jo pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karena permohonan pokok dikabulkan dan petitum ini mengenai masalah administrasi maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalam Permohonan ini Pengadilan mengabulkan petitum ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis HERMAN PRATIKTO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1919/L/IV/2010, tertanggal 13 April 2010, menjadi RADEN HERMAN PRATIKTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh kami Oktafiatri Kusumaningsih, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 295/Pdt.P/2022/PNSmn tanggal 28 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suyitna, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.M.Hum

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Relas	Rp 10.000,00
J U M L A H	Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	